

**TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI ANCAMAN DITINJAU
DARI ASPEK KRIMINOLOGI DI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Studi Di PN.Mdn)

PROPOSAL

OLEH:

INDRA PRATAMA LUBIS

NPM :148400138



**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2018

TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI ANCAMAN DITINJAU

DARI ASPEK KRIMINOLOGI DI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan No. 1439/Pid.B/2016/PN.Medan)

SKRIPSI

OLEH:

INDRA PRATAMA LUBIS

NPM :148400138



BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

**TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI ANCAMAN DITINJAU
DARI ASPEK KRIMINOLOGI DI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan No. 1439/Pid.B/2016/PN.Medan)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area

OLEH

Indra Pratama Lubis

NPM : 14.840.0138



BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan daftar pustaka.

Medan, 30 Juni 2018

METERAI
TEMPEL

TGL

22664AFF004451832

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Indra Pratama Lubis

14.840.0138

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI
ANCAMAN DITINJAU DARI ASPEK
KRIMINOLOGI DI INDONESIA

Nama : INDRA PRATAMA LUBIS

NPM : 14. 840. 0138

Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

H. Maswandi SH, M.Hum

PEMBIMBING II

Ridho Mubarak SH, MH

DEKAN

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 30 JUNI 2018

ABSTRACT

*“Criminal acts of extortion accompanied by threats in terms of criminology in Indonesia
(case study of decision No. 1439/Pid.B/2016/PN.Medan)”*

NAME : Indra Pratama Lubis

NPM : 14.840.0138

LEADER I : H.Maswandi, S.H, M.Hum

LEADER II : Ridho Mubarak, S.H, M.H

Crime as a social phenomenon that occurs on earth may not be in exhaustible. This issue can be seen from the news of mass media that always make news about the occurrence of crime continues to grow as it continues in line with the development of the quality and quantity of crime or criminality. Due to these developments cause unrest for the community and the government the reason in taking the title is the rampant blackmail racketeering in the city of Medan never ending even familiar every day there are always going on reports of robbery or extortion in the city of Medan for it writers feel interested and conducted a study of extortion accompanied by such threats. Based on the background of problems that have been described then the authors formulate the problem as follows: How the legal arrangement of extortion with the threat of threats in Indonesia. How criminological linkages with criminal acts by extortion accompanied by threats committed by the defendant. Is the reason or motive of the perpetrators of extortion criminal acts. How is the judge's judicial consideration review of the extortionist with threats. What are the obstacles in the investigation of criminal cases of extortion. The basis of considerations used by the judge in the investigation of cases of extortion offenses include : indictment of the public prosecutor, the defendant's response to the indictments of the witnesses, evidence presented in court of continuity of conformity and relationship between legal factors and testimonies of things that incriminate and lighten the defendant. While the obstacles in the examination of extortion cases is the difficulty of bringing witnesses who know the incident of the proof of the goods in capture the perpetrator a crime.

Keywords : Criminal acts of extortion accompanied by threats

ABSTRAK

“Tindak Pidana Pemerasan Disertai Ancaman Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Di Indonesia
(StudikasuPutusan No. 1439/Pid.B/2016/PN.Medan)”

NAMA : Indra Pratama Lubis

NPM : 14 .840 .0138

PEMBIMBING I : H.Maswandi, S.H. M.Hum

PEMBIMBING II : Ridho Mubarak, S.H. M.H

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah, dan televisi yang selalu saja membuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatannya terus berkembang seiring terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Alasan dalam pengambilan judul adalah maraknya pemerasan, pengancaman, pencurian, di kota medan dan takpernah habisnya bahkan sudah tidak rahasia umum lagi, setiap harinya selalu terjadi laporan-laporan perampokan / pemerasan di kota medan untuk itu penulis merasa tertarik akan melakukan suatu penelitian tentang pemerasan disertai ancaman tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis merumuskan permasalahan sebagaiberikut: Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman di Indonesia. Bagaimana keterkaitannya kriminologi dengan perbuatan pidana dengan pemerasan disertai ancaman yang dilakukan oleh terdakwa .Apakah alasan atau motif dari pelaku tindak pidana pemerasan. Bagaimana kajian pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pemerasan dengan ancaman. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pemerasan. Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pemerasan meliputi : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggapan terdakwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan dalam persidangan, kesinambungan, kesesuaian dan hubungan antara fakta-fakta hukum dan keterangan antar saksi, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari siterdakwa. Sedangkan hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara pemerasan adalah sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya dan pembuktian barang ditangkap pelaku atau terdakwa bukan karena kejahatan.

Kata kunci : Tindak Pidana Pemerasan Disertai Ancamana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan didorong dengan cita-cita, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area Pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

“Tindak Pidana Pemerasan Disertai Ancaman Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No.1439/Pid.B/2016/PN.Medan)”

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terimakasih. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
- Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Maswandi, SH. M.Hum, Selaku Pembimbing I yang telah membimbing saya dalam menulis skripsi dari awal hingga selesai.
- Bapak Ridho Mubarak, SH. M.H, Selaku Pembimbing II yang telah membimbing saya dalam menulis skripsi dari awal hingga selesai.
- Ibu Arie Kartika, SH. MH, Selaku Sekretaris yang telah membimbing saya dalam menulis skripsi dari awal hingga selesai.
- Bapak Dr. Taufik Siregar, SH. M.H Selaku Ketua yang telah membimbing saya dalam menulis skripsi hingga selesai.
- Ibu Wessy Trisna, S.H, M.H sebagai ketua jurusan hukum kepidanaan yang telah melancarkan judul saya dan memberikan pandangan terhadap judul saya.
- Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik saya dan selaku ibu saya selama di kampus yang telah memberikan masukan dan saran, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
- Ayahanda Aqimuddin Lubis sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.
- Ibunda MasIndah Br, Pohan tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan,

- Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Ayah Tanga Alif , Umi Jus Sebagai Keluarga yang telah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi selama penulisan.
- Moncu Alidansyah Pohan dan Mami Rosita Sebagai Keluarga yang telah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi selama penulisan.
- Putra Dwi Anggi Nainggolan, Syafriandi Zulhidham Siregar, ZulfikarHarahap, sebagai sahabat-sahabatsaya yang telah menemani saya dari pertama kuliah sampai akhir semoga persahabatan kita selalu bertahan selamanya.
- Tim Bolo-Bolo yang telah menjadi wadah pelipur lara dan pelipur lapar yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
- Rizky Adha Nasution sebagai adik yang telah menyemangati saya selama menulis skripsi.
- Sandra Pratama Lubis Sebagai abang saya yang telah menjadi pedoman dalam bergaul.
- Rekan – rekan SMA SWASTA DARUSSALAM MEDAN.
- Yani Sebagai teman dekat yang menyemangati saya slama menulis skripsi.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya stambuk 14 yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsadan Negara.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua *Amin yaarobbalalamiin*.

Medan, Maret 2018
Penulis

Indra Pratama Lubis
NPM.14.840.0138



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAN	
ABSTRAK	i
<i>ABSTRAK</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	Latar
Belakang.....	1
1.2	Identifika
si Masalah.....	11
1.3	Pembatas
an Masalah.....	11
1.4	Perumusa
n Masalah	12
1.5	Tujuan
dan Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1.	Tujuan
Penelitian.....	12

1.5.2.	Manfaat	
Penelitian		13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		14
2.1	Tindak	
Pidana Pemerasan		14
2.2	Tindak	
Pidana Pemerasan Disertai Ancaman		14
2.3	Aspek	
Kriminologi Dalam Tindak Pidana		18
2.4	Kerangka	
Teori		20
2.4.1. Teori Kepastian Hukum		20
2.5	Hipotesis	
.....		25
BAB III METODE PENELITIAN		26
3.1	Jenis,	
Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian,		26
3.1.1.	Jenis	
Penelitian		26
3.1.2.	Sifat	
Penelitian		27
3.1.3.	Lokasi	
Penelitian		27

3.1.4.	Waktu
Penelitian	27
3.2.	Teknik
Pengumpulan Data,	28
3.3.	Analisa
Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Hasil Penelitian.....	30
4.1.1 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pemerasan Disertai Ancaman	30
4.1.2 Bagaimana Keterkaitan Kriminologi Terhadap Perbuatan Tindakan Pidana	31
4.1.3 Bagaimana Kajian Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pemerasan Dengan Ancaman	34
4.2. Hasil Pembahasan.....	39
4.2.1 Tindak Pidana Pemerasan Disertai Ancaman Dan Hukumannya	39
4.2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana Pemerasan Disertai Ancaman	40
4.2.3 Pelaku Yang Dapat Dihukum Dalam Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman.....	45
4.2.4 Analisis Kasus	47
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN	60
5.1 Simpulan.....	60

5.2	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....		



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹ oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.²

¹Cesar Antonio Munthe, Rustam, *KUHP Dan KUHP*, PT.Certe Posse Griya Palem Hijau, Godan, Sleman, Yogyakarta, 2014, hlm93

²<http://artonang.blogspot.co.id/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur/html>, tanggal 16 Januari 2018, pukul 14. 54 Wib

Sampai saat ini masih banyak terjadi tindak pidana pemerasan yang disertai ancaman, khusus nya di kota medan, semua itu tidak lepas dari minimnya aturan atau pemberaturan hukum yang berjalan dan juga tidak lepas dari minimnya putusan hakim mengenai kasus tersebut. Minimnya putusan ini bisajadi menjadi dorongan orang/masyarakat melakukan kejahatan khususnya tindak pidana pemerasan. Selain itu faktor ekonomi dan sosial bisa mendorong orang berbuat kejahatan dikarenakan susahny mencari pekerjaan dan terjadinya kesenjangan sosial yang terjadi dilapisan masyarakat. Hal itu yang bisa membuah orang berfikiran melakukan kejahatan, oleh karena itu perlu adanya aturan hukum yang lebih ketat/memaksa agar orang/masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Pelaku pemerasan tidak lepas dari kalangan orang dewasa saja, kadang kala ada juga yang dilakukan oleh para remaja atau bahkan sekalipun anak-anak bisa menjadi pelaku kejahatan, dan bisa juga dari kalangan-kalangan ber- pendidikan ,atau pun dari kalangan-kalangan orang biasa itu bisa saja terjadi oleh karena itu aparatatur hukum harus lebih giat melaksanakan aturan hukum tersebut.

Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHPidana sebenarnya terdiri dari dari dua macam tindak pidana tersebu dari dua macam tindak Pidana Pemerasan (*affersing*) dan tinfak Pidana Pengancaman (*afdregin*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya diatur dalam bab yang saya.

Maksud pemerasan menurut Pasal 368 adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang. Tindakan ini disebut “*afpersing*”.³

Penjelasan di atas adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat. Pemerasan itu terjadi dengan berbagai latar belakang dan motif. Pemerasan dalam bahasa Belanda “*afpersing*” dan dalam bahasa Inggris “*blackmail*” adalah satu bentuk tindak pidana umum.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.⁴ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keseluruhan keseluruhan dan larangan-larangan (Pembentuk Undang–Undang) telah dikaitkan dengan suatu

³Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 87

⁴S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet, 3, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 204,

sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa Hukum Pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dimana dapat suatu keharusan untuk melakukan suatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵

Pada hakikatnya manusia tidak luput dari suatu kesalahan, kesalahan manusia tersebut terjadi akibat kelalaian maupun faktor kesengajaan yang dilakukan oleh para manusia itu sendiri. Kesalahan yang dilakukan oleh manusia bisa terjadi dalam suatu tindak kejahatan di masyarakat beberapa contoh kasus tindak pidana dalam masyarakat yaitu tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana penganiayaan. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.

Selain beberapa tindak pidana tersebut terdapat salah satu contoh tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana pemerasan. Kata “Pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “Peras” yang bisa bermakna “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman” Tindak Pidana Pemerasan ditentukan dalam Bab XXII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasa yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Tindak Pidana Pengancaman

⁵ Krismadi, *pemerasan pengancaman*,
<http://krismadi.blogspot.com/2018/01/pemerasanpengancaman.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018, pukul 22.48 Wib

Bentuk tindak pidana pemerasan yang kedua adalah "pengancaman". Dalam bahasa Inggris tindak pidana "pengancaman" ini dikenal dengan nama *blackmail*, sedang dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *chantage*.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam Pasal 368 KUHP yang lazim disebut "pemerasan" menggunakan "kekerasan atau ancaman kekerasan" sedangkan tindak pidana dalam Pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai "pengancaman" menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tertulis.

Ketentuan Pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi :

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.⁶

Tindak Pidana Pemerasan sebenarnya ada dua macam Tindak Pidana, yaitu Tindak Pidana Pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama yaitu “pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama.

Dengan hukumannya sebagai berikut :

- a. Hukuman maksimal 9 tahun penjara

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau memberikan hutang maupun menghapus piutang (Pasal 368 (1) KUHP).

- b. Hukuman maksimal 12 tahun penjara

1) Jika perbuatan pemerasan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api terem atau yang sedang berjalan (Pasal 365 ayat 2).

2) Jika perbuatan pemerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

3) Jika masuknya ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang dimaksud dalam Pasal 356 (2) KUHP.

- c. Hukuman maksimal 15 tahun penjara

⁶Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69

Dihukum maksimal 15 tahun, jika perbuatan pemerasan mengakibatkan mati.

d. Hukuman maksimal 20 tahun penjara, pidana mati atau penjara seumur hidup

Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, atau mati dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3 yang dimaksud dalam Pasal 365 (3,4) KUHP.

Walaupun demikian, tidak salah kiranya apa bila orang menyebut bahwa dedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu Pemerasan untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP. Ancaman pidana penjara maksimal Sembilan (9) tahun pada kenyataannya masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan dan membuat pelaku tindak pidana pemerasan menjadi jera. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus pemerasan yang ada didalam masyarakat, contoh kasus tersebut adalah sebagai berikut:⁷

Berdasarkan Putusan No. 1439/Pid.B/2016/PN.Mdn yang menerangkan bahwa pada hari minggu, 22 November 2015 sekitar pukul 15.30 wib, bertempat di JL. Dr. Mansyur Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, pada awalnya saksi Muhammad Irgi Fahrezi Siregar bersama dengan saksi Fauzi Kelfin, saksi Singgi Gabin, saksi Ica Devi Damayanti sedang berkumpul di komplek USU Medan Untuk Berfoto-foto didatangi oleh terdakwa Hardianta Surbakti dan temannya yang bernama Wahyu Pratama Simanjuntak dan mengatakan kepada saksi korban Muhammad Irgi Fahrezi Siregar “kalian jangan takut, ngapain kalian takut.” Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Muhammad Irgi Fahrezi Siregar dan teman-teman saksi korban lainnya mengatakan “mana HP dan uang kalian kalau tidak mengasih Hp dan uang kalian akan saya tikam” sambil memegang pinggang kanannya terselip sebuah pisau sehingga korban ketakutan dan menyerahkan uang dan Hp kepada terdakwa. Berkaitan dengan kasus tersebut maka

⁶ Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung,

terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan. Berdasarkan Pasal 368 Ayat (1).⁸

Unsur-unsur yang ada didalam ketentuan Pasal 368 KUHP yaitu sebagai berikut:

a. Unsur–unsur dalam Pasal 368 KUHP ketentuan Ayat (1);

Barang siapa Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang lain membuat utang atau menghapus utang.

b. Unsur- unsur dalam Pasal 368 KUHP ketentuan Ayat (2) :

Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga, dan keempat dari Pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu (KUHP. 35,89, 335, 370 s, 486).

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, objeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Tujuannya adalah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan sosiologi maupun ekonomis. Sementara itu Romli Atmasasmita membedakan kriminologi dalam dua arti, yaitu:

1. Kriminologi dalam arti sempit, ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.
2. Kriminologi dalam arti luas, ialah ilmu yang mempelajari tentang *penologi* (perkembangan hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat *non-punitif*.

⁸<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/cf028e8c0aef73875d84ace9f2ab3717>, diakses pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul 22.00 Wib

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak *criminal*. Pengertian menurut para ahli:

1. W.A Bonger :Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Sutherland :Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
3. Wood :Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan,termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
4. Noach :Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
5. Walter Reckless :Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.

Berdasarkan kasus tersebut hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan sedangkan ketentuan dalam Pasal 368 KUHP hukuman maksimal 9 tahun, tetapi dalam putusan No. 1439/Pid.B/2016/PN.Mdn terdakwa hanya memeras dan merampas sebuah Hp android bermerek Samsung dan uang sebesar Rp.40.000,- dan dijatuhkan hukuman 7 (tujuh) bulan.⁹

Berkaitan dengan kasus di atas maka berdasarkan Pasal 368 Ayat (1) penelitian ini membahas mengenai kajian hukum tindak pidana pemerasan disertai ancaman ditinjau dari aspek kriminologi. Berdasarkan putusan No. 1439/Pid.B/2016/PN.Mdn dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana Pemerasan berdasarkan putusan No. 1439/Pid.B/2016/PN.Mdn. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menungkan

⁹ Zulfah, Eva Anjhani, *Kriminologi Kejahatan dan Penjahat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm, 111

dalam bentuk skripsi yang berjudul “**TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN DISERTAI ANCAMAN DI TINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI DI INDONESIA**” (Studi Putusan No. 1439/Pid.B/2016/PN.Mdn).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah dalam pembahasan yang ada di dalam skripsi ini, dapat diidentifikasi beberapa masalah :

1. Upaya hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang disertai ancaman.
2. Akibat hukum terhadap tindak pidana pemerasan disertai ancaman
3. Penerapan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman
4. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dalam memberikan Putusan dalam perkara Nomor : 1439/Pid.B/2016/PN.Mdn.
5. Peraturan hukum tentang tindak pidana disertai ancaman di Indonesia
6. Tindak pidana pemerasan disertai ancaman di tinjau dari aspek kriminologi

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini berdasarkan dari identifikasi masalah di atas yaitu :

1. Penelitian ini hanya terbatas pada pengaturan hukum tindak pidana pemerasan yang disertai ancaman dengan aspek kriminologi di indonesia.

2. Penelitian ini hanya terbatas pada bagaimana kajian hukum pertimbangan hakim terhadap pelaku pemerasan dengan ancaman.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada keterkaitan kriminologi dengan tindak pidana.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka peneliti akan membuat rumusan masalah agar dapat mengetahui jawaban tentang penelitian ini. Rumusan masalah tersebut antara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman di Indonesia?
2. Bagaimana keterkaitannya kriminologi terhadap perbuatan pidana pemerasan disertai ancaman.?
3. Bagaimana kajian pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pemerasan yang disertai ancaman tersebut?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan yang dari peneltian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana pemerasan dan disertai ancaman di Indonesia.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hukum oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Pemerasan disertai dengan ancaman.
3. Untuk mengetahui bagaimana peranan dan manfaat kriminologi dalam tindak pidana

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan Ilmu Hukum, Mahasiswa, Pelajar, dan Masyarakat awam atau masyarakat umum. Khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak Pidana Pemerasan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak Hukum dalam praktik pengambil kebijakan dan lebih mengetahui dan memahami berbagai macam tindak pidana. Khususnya dalam menangani masalah tindak Pidana Pemerasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Pemerasan

Tindak Pidana Pemerasan Adalah

Maksud pemerasan menurut Pasal 368 adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang. Tindakan ini disebut “*afpersing*”.

Penjelasan di atas adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.

2.2. Tindak Pidana Pemerasan Disertai Ancaman

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama.

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP.

Oleh karena memang, dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Tindak Pidana Pemerasan

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan diramuskan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup *yang* ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
2. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.

3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun.
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu dua belas tahun penjara.
5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara.
6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHP tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat enam bentuk tindak pidana pemerasan dengan pemberatan dengan ancaman pidana yang diperberat.

Tindak Pidana Pengancaman

Bentuk tindak pidana pemerasan yang kedua adalah "pengancaman". Dalam bahasa Inggris tindak pidana "pengancaman" ini dikenal dengan nama *blackmail*, sedang dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *chantage*.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam Pasal 368 KUHP yang lazim disebut "pemerasan" menggunakan "kekerasan atau ancaman kekerasan" sedangkan tindak pidana dalam Pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai "pengancaman" menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tertulis.

Ketentuan Pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi :

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Unsur - Unsur tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 KUHP di atas adalah :

Obyektif, yang meliputi unsur - unsur :

1. Memaksa.
2. Orang lain.
3. Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia.
4. Supaya memberi hutang.
5. Menghapus piutang.

6. Melihat unsur-unsur Pasal 369 atau 368 KUHP tampak semakin jelas, bahwa bangunan hukum antara kedua tindak pidana tersebut mempunyai esensi yang sama, yaitu memeras orang lain. Hanya, kedua tindak pidana tersebut menggunakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai maksudnya.

2.3. Aspek kriminologi dalam tindak pidana

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.¹

Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, dibagi menjadi tiga cabang utama:

1. Sosiologi hukum (*Sociology of law*) cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atau kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan Sosiologi Hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan, adalah hukum.
2. Etiologi kejahatan; Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penologi; Merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

¹Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, Jakarta. 2003, hlm. 5

Thorsten Sellin menyatakan bahwa *criminology a king without a country* (seorang raja tanpa daerah kekuasaan).²

Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etiologi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Akhirnya Wolfgang, Savits dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and deliquwncy* memberikan kesimpulan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan.

Berdasarkan pengertian kriminologi tersebut diatas, maka obyek kajian kriminologi ditekankan pada gejala kejahatan seluas-luasnya dalam arti mempelajari kejahatan dan penjahat, usaha-usaha pencegahan penanggulangan kajahatan serta perlakuan terhadap penjahat. Sedangkan subyek kriminologi adalah anggota dan kelompok masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki gejala-gejala sosial sebagai suatu sistem yang termasuk di dalamnya gejala kejahatan yang tidak terpisahkan. Sehingga berdasarkan pengertian kriminologi di atas juga dapat ditarik suatu pandangan bahwa kriminologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, akan tetapi berada disamping ilmu-ilmu lain, dalam arti kata *interdisipliner*.

2.4. Kerangka Teori

2.4.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertia yaitu:

² Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito,

Bandung.2000,hlm 9

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
- b. berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu bersifat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebani atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsisten dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Menurut para ahli teori kepastian hukum yaitu:

1. menurut Kelsen

Hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³

2. Menurut Gustav Radbruch

Hukum harus mengandung 3(tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).⁴

³ Peter Muhmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Fajar Interpratama Offsite*, 2008, hlm, 340

⁴ *Ibid*, hlm, 110

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux”²²

Kerangka teori dalam penelitian hukum, diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini tentang Kajian Hukum Terhadap **Tindak Pidana Pemerasan Disertai Ancaman Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Di Indonesia** penelitian ini di tinjau dari studi Putusan

No.Reg 1439/Pid.B/2016/PN.Mdn. Dengan diawali melakukan wawancara kepada Hakim dan Korban tentang Pemerasan. Agar peneliti dapat mengetahui apakah hak-hak korban telah terlindungi baik dari segi psikologi, dan tanggung jawab pelaku terhadap korban pemerasan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan dengan korban. Untuk mengetahui peranan polisi dalam melakukan perdamaian antara pelaku dengan korban sebelum perkara masuk kedalam Pengadilan.

Menghindarkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna variabel yang ditetapkan dalam topik.

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat. Pemerasan itu terjadi dengan berbagai latar belakang dan motif. Pemerasan dalam bahasa Belanda “afpersing” dan dalam bahasa Inggris “blackmail” adalah satu bentuk tindak pidana umum. Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “pemerasan” berasal dari kata dasar “peras” yang bermakna leksikal “meminta uang dan sejenisnya dengan ancaman”. Sementara menurut *Black’s Law Dictionary*, blackmail diartikan sebagai “a threatening demand made without justification”. Sinonim dengan *extortion*, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan. Pengertian yang diberikan *Black’s Law Dictionary* lebih mendekati dari maksud hukum terhadap pemerasan sebagai sebuah kejahatan atau tindak pidana.

Terkait tindak pidana pemerasan unsur pidananya bisa saja berbeda antara hukum satu negara dengan negara lain dan tergantung pada hukum positif dari negara bersangkutan. Di Indonesia sendiri suatu perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana pemerasan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHP tersebut, maka terdapat empat inti delik pemerasan, yakni; Pertama; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak saja untuk dirinya sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Dalam konteks ini

bagaimana bentuk pemaksaan dan ancaman itu harus pula didalami sedemikian rupa. Keempat, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan korban peras atau kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Memahami unsur utama dari tindak pidana pemerasan itu, maka apakah suatu perbuatan masuk kedalam suatu tindak pidana pemerasan sangat ditentukan oleh adanya niat atau kehendak pelaku memaksa orang lain dengan paksaan, kekerasan atau disertai pengancaman, sehingga orang lain itu sejatinya tidak akan melakukan sesuatu apabila tidak ada pemaksaan dari sipelaku pemerasan. Misalnya seseorang tidak akan menyerahkan sejumlah uang kepunyaannya apabila tidak ada pemaksaan, ancaman dari si-pemeras.

2.5. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam system berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu melakukan penyelidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapatkan hasil yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Apabila penelitiannya bersifat eksplanatoris, maka diperlukan hipotesa yang dapat diambil dari kerangka teoritis, hasil pengamatan, hasil diskusi para ahli, dan seterusnya, hipotesa disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian agar lebih mudah untuk mengujikan hal-hal yang relevan bagi penelitian.⁵ Dalam hipotesis ini peneliti menduga-duga terdapat permasalahan ini yang akan di kaji.

1. Dalam penerapan tentang tindak pidana pemerasan hakim telah menerapkan suatu asas berupa asas keadilan dan kepastian hukum guna menyelesaikan tindak pidana pemerasan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres),

supaya antara korban dan terdakwa sama-sama mendapatkan suatu kedilan sehingga dalam memutus perkara ini tidak ada yang merasa di rugikan.

2. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana terkhususkan tindak pidana pemerasan hakim tetap menilai dari suatu kejadiannya dan hakim juga tidak menghilangkan hak-hak bagi terdakwa dan hakim juga melihat keadaan korban pemerasan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk melakukan sesuatu. Metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami .penelitian juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskripsi, dan lebih banyak menggunakan analisis serta menekankan pada proses pemaknaan.

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.¹ Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan Hukum Primer yaitu rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainya dalam Peraturan Perundang-Undangan UUD 1945.

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer.

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm, 14

Bahan hukum tersier yaitu kamus, Ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk suatu riset putusan.

3.1.2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini langsung mengambil data yang dibutuhkan ke Pengadilan Negeri Medan.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Maret 2018

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

- 1 Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa litertur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Kajian hukum.
- 2 Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negri Medan dengan cara riset data/ pengambilan data yang terkait dengan judul yang diteliti.

1.3. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam perjanjian Pengangkutan sehingga dapat diusulkan tata cara prosedur penyelesaian permasalahan yang lebih baik dan menguntungkan bagi para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Auran Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana dan Dasar Aturan Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,
- Cesar Antonio Munthe, Cetakan Kedua, Perpustakaan Nasional: Katalog Terbitan (KTD), 2015
- Cesar Antonio Munthe, Rustam, KUHP Dan KUHP, PT.Certe Posse Griya Palem Hijau, Godan, Sleman, Yogyakarta, 2014
- Chazawi dan Adam, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- H. Syamsul Arifin, Zaini Munawir, M. Yusrizal Syaputra, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, Citapustaka Media.
- M. Ali Zaidan, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta 2015.
- M.N.Jihad, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Bhafana Publishing, 2014,
- Teguh Prasetyo, hukum pidana, Jakarta, Rajawali pers, 2010
- Mannheim, Hermann, Corporative Criminology, Houghton, Boston, 1965
- Muladi, Kapita Sketsa Sistem, Pradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993,

Nagel, W,H, Structural Victimization, international Jurnal of criminology and

Penology, Vol2, No.2

S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3,

Storia Grafika, Jakarta, 2002,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan

Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,

Soesilo. R, Kitab Undang – Undang Hukum, Pidana, Politea, Bogor, 1995

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta, Balai Lektur

Mahasiswa, 1955,

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Krimonologi, Jakarta, Rajawali Pers, 2016,

Wiryo Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung,

PT.Refika Aditama. 2003

B. Undang-Undang

Soeharto Surodiboroto, KUHP Dan KUHAP

Cesar Antonio Munthe Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet

<http://krismadi.blogspot.com/2018/01/pemerasanpengancaman.html>.

<http://www.blogger.com/pemerasandanancaman.html>.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-teori-adalah-definisi.html>,

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>,

Lampiran

P U T U S A N **Nomor:1439/Pid.B/2016/PN Mdn.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERDIANTA SURBAKTI.**
Tempat lahir : Payung.
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 23 Mei 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Ngumban surbakti Sedap Malam 8 sunggal
Medan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 November 2015

sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Harton Badia Simanjuntak, SH, dkk, Advokat atau Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Trisila Sumatera Utara, yang beralamat di Jl. Sei Bertu No. 32/7 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1439/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 09 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1439/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 09 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERDIANTA SURBAKTI bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDIANTA SURBAKTI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Samsung, **dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang intinya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap pada Tuntutan Pidananya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG. PERK: PDM-424/EP.1/Mdn/ 04/2016

tertanggal 27 April 2016, yang selengkapanya sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa HARDIANTA SURBAKTI, pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jln Dr. Mansyur Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau

kepunyaan orang lain atau supaya orang lain membuat utang atau menghapus piutang,” yang

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 15.30 wib, saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR bersama dengan saksi FAUZI KELVIN, saksi SINGGI GABIN, saksi RIKA ANGGRAINI dan saksi ICHA DEVI DAMAYANTI sedang berkumpul di komplek USU Medan untuk berfoto-foto didatangi oleh terdakwa HARDIANTA SURBAKTI dan temannya yang bernama Wahyu Pratama Simanjuntak dan mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR “ kalian jangan takut, ngapain kalian takut”, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR dan teman-teman saksi korban lainnya mengatakan “

mana HP dan uang kalian, kalau kalian tidak mengasih HP dan uang, kalian akan saya tikam” sambil memegang pinggang sebelah kanannya yang terselip sebilah pisau sehingga saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR dan teman-temannya yang ketakutan langsung mengutip uang hingga uang tersebut terkumpul sebesar Rp. sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya oleh saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa setelah menerima uang tersebut dari saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR kemudian terdakwa merampas 1 (satu) unit HP merk Samsung milik saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR yang sedang dipegang oleh saksi korban ditangan kirinya hingga HP

tersebut berhasil diambil oleh terdakwa. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP; Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi). Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR** dibawah sumpah/janji dipersidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

– Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;

– Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

– Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jln Dr. Mansyur Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban;

– Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa dan temannya yang bernama Wahyu Pratama Simanjuntak dan mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR “ kalian jangan takut, ngapain kalian takut”, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR dan teman-teman saksi korban lainnya mengatakan“ mana HP dan uang kalian, kalau kalian tidak mengasih HP dan uang, kalian akan saya tikam” sambil memegang pinggang sebelah kanannya yang terselip sebilah pisau sehingga saksi korban ketakutan dan menyerahkan uang mereka kepada terdakwa.

Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Samsung.

– Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut.

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. **FAUZI KELVIN** dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

– Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

– Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;

– Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

– Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jln Dr. Mansyur Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa dan temannya yang bernama Wahyu Pratama Simanjuntak dan mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR “ kalian jangan takut, ngapain kalian takut”, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR dan teman-teman saksi korban lainnya mengatakan“ mana HP dan uang kalian, kalau kalian tidak mengasih HP dan uang, kalian akan saya tikam” sambil memegang pinggang sebelah kanannya yang terselip sebilah pisau sehingga saksi korban ketakutan dan menyerahkan uang mereka kepada terdakwa.
 - Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Samsung.
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jln Dr. Mansyur Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa melihat saksi korban ditempat tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa dan temannya yang bernama Wahyu Pratama Simanjuntak dan mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR “ kalian jangan takut, ngapain kalian takut”, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR dan teman-teman saksi korban lainnya mengatakan“ mana HP dan uang kalian, kalau kalian tidak mengasih HP dan uang, kalian akan saya tikam” sambil memegang pinggang sebelah kanannya yang terselip sebilah pisau sehingga saksi korban ketakutan dan menyerahkan uang mereka kepada terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Samsung.
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh masyarakat setempat;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan baru untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara terdakwa tersebut yaitu ; “Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Samsung”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jln Dr. Mansyur Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban
- Bahwa sebelumnya terdakwa melihat saksi korban ditempat tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa dan temannya yang bernama Wahyu Pratama Simanjuntak dan mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR “ kalian jangan takut, ngapain kalian takut”, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR dan teman-teman saksi korban lainnya mengatakan“ mana HP dan uang kalian, kalau kalian tidak mengasih HP dan uang, kalian akan saya tikam” sambil memegang pinggang sebelah kanannya yang terselip sebilah pisau sehingga saksi korban ketakutan dan menyerahkan uang mereka kepada terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Samsung.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh dengan dakwaan Tunggal sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang lain membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut

pertanggung jawaban pidana; Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa HERDIANTA SURBAKTI dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, demikian juga saksi membenarkan bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis hakim mengamati bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur ke -1 telah terbukti;

Ad.2.: Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang lain membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jln Dr. Mansyur Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa dan temannya yang bernama Wahyu Pratama Simanjuntak dan mengatakan kepada saksi korban “ kalian jangan takut, ngapain kalian takut”, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan temanteman saksi korban lainnya mengatakan“ mana HP dan uang kalian, kalau kalian tidak mengasih HP dan uang, kalian akan saya tikam” sambil memegang pinggang sebelah kanannya yang terselip sebilah pisau sehingga saksi korban ketakutan dan menyerahkan uang mereka kepada terdakwa dan barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Samsung dan ternyata terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut dimana akibat perbuatan terdakwa tersebutlah yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, jelas terbukti bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban secara melawan hukum dan tanpa izin dari korban; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Pemerasan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Samsung, haruslah dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

– Perbuatan Terdakwa sangat merugikan korban.

Keadaan yang meringankan:

– Terdakwa mengaku terus terang dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya;

– Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERDIANTA SURBAKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Samsung, **dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD IRGI FAHREZI SIREGAR;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh kami : **MELFIHARYATI, SH. MH**, selaku Hakim Ketua, **H. IRWAN EFFENDI, SH. MH** dan **MIAN MUNTHE, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JUNAIN ARIEF, SH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri **KHAIRUL RAHMAN, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. IRWAN EFFENDI, SH. MH,
SH. MH,

MELFIHARYATI,

MIAN MUNTHE, SH. MH,

Panitera Pengganti,

JUNAIN ARIEF, SH,

